

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyitaan Harta Benda Tindak Pidana Korupsi

Penyitaan menurut Pasal 1 angka (16) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.⁷

Menurut Purwaning M. Yanuar, penyitaan harta benda diartikan sebagai pengalihan atau penguasaan benda untuk kepentingan acara pidana.⁸

Dalam hukum pidana Indonesia dalam perkembangannya mengenal 2 macam penyitaan, yaitu :

1. Penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian pada tahap penyidikan, penuntutan dan peradilan

Tujuannya untuk kepentingan pembuktian dimuka persidangan, karena tanpa adanya barang bukti perkara sulit untuk diajukan dihadapan persidangan.

Fungsi dari penyitaan sebagai legalisator (pengesahan) terhadap penguasaan barang atau benda untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan.

⁷ Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁸ Purwaning M. Yanuar. 2007. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Alumni. Bandung. Hal. 156

Barang yang disita yaitu milik orang lain yang dikuasai oleh tersangka atau barang milik tersangka yang diperoleh secara melawan hukum.

Penyitaan harus dilakukan dengan izin dari ketua pengadilan setempat sesuai yang diatur didalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali dalam keadaan tertangkap tangan melakukan tindak pidana dan tidak mungkin mendapat surat dari pengadilan setempat, penyitaan dapat dilakukan hanya pada barang bergerak. Penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau kepala lingkungan dan dua orang saksi.

2. Penyitaan yang dilakukan oleh jaksa eksekutor untuk kepentingan pelaksanaan putusan pengadilan

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwasannya *“jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”*

Kalimat *“dapat disita”* adalah penyitaan yang dilakukan oleh jaksa terhadap harta benda kepunyaan terpidana yang bersifat fakultatif. Dilakukannya penyitaan terhadap harta benda milik terpidana dan harta bendanya dilelang yaitu sebagai pelaksana putusan pengadilan sesuai dengan Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penyitaan terhadap harta benda terpidana tidak perlu terlebih dahulu meminta izin ketua pengadilan negeri setempat, karena penyitaan dilakukan bukan dalam rangka penyidikan dan penuntutan, tetapi dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan.

Berdasarkan Hukum Pidana di Indonesia Penyitaan harta benda tindak pidana korupsi diatur dalam beberapa undang-undang diantaranya :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, antara lain : Pasal 38 yang berbunyi :

“(1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.”

Sebelum melakukan penyitaan, penyidik harus meminta surat izin dari ketua pengadilan setempat. Pada saat permintaan surat izin, penyidik memberi penjelasan dan alasan akan pentingnya dilakukan penyitaan untuk memperoleh barang bukti dalam kepentingan penyidikan dan penuntutan. Tujuan dari perizinan penyitaan yang didapatkan dari ketua pengadilan negeri ialah untuk pengawasan dan pengendalian, agar tidak terjadi penyitaan yang tidak perlu atau penyitaan yang bertentangan dengan undang-undang. Ketua pengadilan

negeri memiliki berwenang penuh untuk menolak permintaan izin penyitaan dari penyidik, tetapi penyidik harus menyertai penjelasan dan alasan berdasarkan hukum dan undang-undang. Pada keadaan yang sangat perlu dan mendesak untuk dilakukannya penyitaan, penyidik tidak perlu lebih dahulu melapor dan meminta surat izin dari ketua pengadilan. Namun objek penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak sangat dibatasi hanya meliputi benda yang bergerak saja. Tujuan dibuat undang-undang tersebut untuk membatasi objek penyitaan yang belum memiliki izin dari ketua pengadilan setempat.

Pasal 39 yang berbunyi :

“(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah : a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata' atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).”

Tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap suatu benda adalah untuk kepentingan pembuktian maka barang bukti mempunyai nilai atau

fungsi dan bermanfaat dalam upaya pembuktian. Jika benda sitaan tersebut secara yuridis formal bukan sebagai alat bukti yang sah, maka dalam praktik penegakan hukum barang bukti tersebut dapat dikembangkan dan dapat memberikan keterangan yang berfungsi sebagai alat bukti yang sah dalam bentuk keterangan ahli (*Visum et repertum*).⁹

Pasal 40 yang berbunyi :

“Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.”

Penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan berbeda dengan penyitaan biasa yang memerlukan surat izin dari pengadilan negeri setempat. Penyidik dapat langsung menyita benda dan alat yang terbukti dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, benda dan alat yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Ketentuan pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sangat beralasan karena yang langsung memberi wewenang kepada penyidik untuk menyita benda dan alat yang dipergunakan pada suatu peristiwa tindak pidana tertangkap tangan.

Pasal 41 yang berbunyi :

⁹ Tjokorda Istri Agung Adintya Devi. 2020. *Harta Benda Yang Dapat disita Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Kertha Wicara. Vol. 9 No. 10. Fakultas Hukum. Universitas Udayana. Hal. 7-8

“Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau angkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau angkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.”

Pasal 42 yang berbunyi :

“(1) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan. (2) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.”

Berdasarkan dengan peraturan pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa orang yang menguasai benda yang diduga hasil tindak pidana dapat menyerahkan benda tersebut kepada penyidik untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan. Kata

“orang” yang menguasai benda tindak pidana tidak hanya terbatas pada tersangka saja tetapi dapat meliputi semua orang atau siapa saja yang menguasai atau memegang benda yang dapat disita baik penyimpanan, pembeli, pemakai, dan peminjam.

Mengenai surat-surat yang ada pada seseorang yang berasal dari tersangka/terdakwa atau surat yang ditunjukkan kepada tersangka/terdakwa ataupun yang diperuntukkan baginya, dijelaskan pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :

“Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain.”

Surat atau tulisan lain yang dimaksud pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah surat atau tulisan yang disimpan atau dikuasai oleh orang tertentu, yang dimana orang tersebut menyimpan atau menguasai surat yang wajib dirahasiakannya oleh undang-undang. Contoh dari orang tertentu tersebut adalah notaris. Notaris adalah seorang pejabat atau orang tertentu yang menyimpan dan menguasai akte testament dan oleh undang-undang notaris tersebut diwajibkan untuk merahasiakan isinya.

Pasal 44 yang berbunyi :

“(1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.

(2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh-siapapun juga.”

Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwasannya benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan Negara. Namun, selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, di gedung bank pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.

Pasal 45 yang berbunyi :

“(1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut :

a. apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum,. benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;

b. apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

(2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.

(3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian dari benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.”

Benda yang dapat diamankan antara lain ialah benda yang cepat rusak atau benda yang membahayakan, yang untuk itu harus dijaga serta diberi tanda khusus atau benda yang dapat membahayakan kesehatan orang dan lingkungan. Pelaksanaan lelang dilakukan oleh kantor lelang negara setelah diadakan konsultasi dengan pihak penyidik atau penuntut umum setempat atau hakim yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan lembaga yang ahli dalam menentukan sifat benda yang mudah rusak. Benda untuk pembuktian yang menurut sifatnya cepat rusak dapat di jual lelang dan uang hasil pelelangan dipakai sebagai ganti untuk diajukan di sidang pengadilan sedangkan sebagian kecil dari benda itu disisihkan untuk dijadikan barang bukti.

Pasal 46 yang berbunyi :

“(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;*
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;*
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.*

(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.”

Benda yang dikenakan penyitaan diperlukan bagi pemeriksaan sebagai barang bukti. Selama pemeriksaan berlangsung, dapat diketahui benda itu masih diperlukan atau tidak. Penyidik atau penuntut umum berpaham bahwa apabila benda yang disita tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, maka benda tersebut dapat dikembalikan kepada yang berkepentingan atau pemiliknya. Dalam pengembalian benda sitaan hendaknya sejauh mungkin diperhatikan

segi kemanusiaan, dengan mengutamakan pengembalian benda yang menjadi sumber kehidupan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

Pasal 18 yang berbunyi :

”(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;*
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;*
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;*
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.*

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta

bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.”

Pasal 28 yang berbunyi :

”Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.”

Pasal 29 yang berbunyi :

“(1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.

(2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.

(4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.

(5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.”

Pasal 30 yang berbunyi :

“Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.”

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

Pasal 38B angka (2), (3), (4) yang berbunyi :

“(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

(3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.

(4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi”

Ketentuan dalam Pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini sebagai tindak pidana pokok. Pertimbangan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan prikemanusiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa.¹⁰

Pasal 38C yang berbunyi :

“Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan

¹⁰ Penjelasan atas Pasal 38B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.”

Dasar pemikiran ketentuan dalam pasal ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Harta benda tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal tersebut, Negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, baik putusan tersebut didasarkan pada Undang-Undang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau setelah berlakunya Undang-Undang tersebut. Untuk melakukan gugatan tersebut Negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili Negara.¹¹

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

Pasal 34 yang berbunyi :

”Selain ketentuan-ketentuan Pidana yang dimaksud dalam K.U.H.P. maka sebagai hukuman tambahan adalah:

¹¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

a. perampasan barang-barang tetap maupun tak tetap yang berujud dan yang tak berujud, dengan mana atau mengenai mana tindak pidana itu dilakukan atau yang seluruhnya atau sebagian diperolehnya dengan tindak pidana korupsi itu, begitu pula harga lawan barang-barang yang menggantikan barang-barang itu, baik apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan sitem hukum ataupun bukan;

b. Perampasan barang-barang tetap maupun tak tetap yang berujud dan tak berujud yang termaksud perusahaan siterhukum, dimana tindak pidana korupsi itu dilakukan begitu pula harga lawan barang-barang yang menggantikan barang-barang itu, baik apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan siterhukum ataupun bukan, akan tetapi tindak pidananya bersangkutan dengan barangbarang yang dapat dirampas menurut ketentuan tersebut sub a pasal ini.

c. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari korupsi.”

Untuk mendapatkan hasil yang maksimum dari usaha pengembalian kerugian keuangan negara ataupun kekacauan perekonomian negara, maka dianggap perlu sekali atas perampasan barang-barang bukti pada perkara korupsi tidak terbatas pada yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Apabila

pembayaran uang pengganti tidak dapat dipenuhi oleh terdakwa maka berlakulah ketentuan-ketentuan sesuai Undang-Undang.¹²

Pasal 35 yang berbunyi :

*“(1) Perampasan barang-barang bukan kepunyaan isterihukum tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga dengan iktikad baik akan terganggu.
(2) Jika di dalam putusan perampasan barang-barang itu termasuk juga barang-barang pihak ketiga yang mempunyai iktikad baik, maka mereka ini dapat mengajukan surat keberatan terhadap perampasan barang-barangnya kepada Pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu tiga bulan setelah pengumuman Hakim.”*

Penyitaan harta benda merupakan pengambilan kekayaan terpidana korupsi secara permanen berdasarkan putusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat disimpulkan bahwa harta benda yang disebutkan didalam pasal tersebut merupakan harta benda kepunyaan terpidana yang bukan merupakan harta benda hasil tindak pidana korupsi dan/atau harta benda terpidana yang bukan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi atau hasil tindak pidana korupsi yang tidak berhasil disita dalam penyitaan di

¹² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

penyidikan, karena jika terbukti harta benda dari hasil tindak pidana korupsi atau digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi maka hakim akan menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan harta benda tersebut.

Aturan terkait jangka waktu penyitaan terdapat pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi : *“(1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana”*. Hal tersebut dijelaskan bahwasannya jika terpidana tindak pidana korupsi tidak melunasi pembayaran uang pengganti dalam jangka waktu yang sudah ditentukan maka jaksa sebagai eksekutor wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki oleh terpidana tersebut.

Penyitaan terhadap harta benda terpidana tidak perlu terlebih dahulu meminta ijin ketua pengadilan negeri setempat atau sesudah melakukan penyitaan segera melapor kepada ketua pengadilan negeri setempat guna mendapatkan persetujuan, karena penyitaan tersebut dilakukan bukan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan tetapi dalam rangka melaksanakan putusan.

Penyitaan harta benda ini dilakukan sebagai upaya penegakan hukum untuk memulihkan atau mengembalikan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah kepada negara atau kepada pihak yang dirugikan oleh tindak pidana korupsi.

Penyitaan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penggunaan kembali atau penyalahgunaan aset yang diperoleh melalui korupsi untuk keuntungan pribadi.

B. Tinjauan Umum Terpidana Tindak Pidana Korupsi

Menurut Pasal 1 angka (32) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terpidana yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Terpidana Tindak Pidana Korupsi adalah seseorang yang telah dijatuhi pidana atau hukuman oleh lembaga peradilan karena terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum yang terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau menguntungkan pihak lain secara tidak sah.

Undang-undang terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengalami perubahan beberapa kali yang juga ikut mempengaruhi subjek hukum, yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini yang menjadi subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang dan pegawai negeri. Dalam undang-undang ini tidak menyebutkan bahwa terpidana termasuk badan hukum atau korporasi, dengan demikian badan hukum atau korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan undang-undang ini, terpidana tindak pidana korupsi adalah dengan sebutan "*setiap orang*", yang dimaksud setiap orang di sini meliputi: Manusia, Pegawai Negeri dan Korporasi.

3. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan undang-undang ini juga menyebut bahwa terpidana tindak pidana korupsi adalah dengan sebutan "*setiap orang*" yang artinya orang-perorangan, korporasi dan pegawai negeri.

C. Tinjauan Umum Jaksa pada Tindak Pidana Korupsi

Menurut KBBI, jaksa adalah pejabat dibidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum.

Sistem peradilan pidana yang menjelaskan mengenai jaksa yang melaksanakan putusan pengadilan dijelaskan dalam beberapa aturan, yaitu :

Pasal 1 angka (6) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi :

“Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi :

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan putusan kepadanya”

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memberi wewenang kepada kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan pidana (eksekutor) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi :

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi :

“Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

a. melakukan penuntutan;

- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;*
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;*
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.”*

Dalam melaksanakan putusan pengadilan ada beberapa hal yang dilakukan oleh jaksa, yakni :

1. Melaksanakan putusan badan terhadap terpidana yaitu penempatan terpidana dalam lembaga pemasyarakatan dengan status terpidana yang lamanya sesuai putusan pengadilan
2. Melakukan putusan terhadap barang bukti berdasarkan putusan pengadilan, yaitu berupa :
 - a. Dirampas untuk negara
 - b. Dirampas untuk dimusnakan
 - c. Dikembalikan kepada yang berhak/pemilik barang tersebut
3. Melaksanakan putusan pengadilan mengenai denda
4. Melaksanakan putusan pengadilan mengenai biaya perkara

5. Melaksanakan putusan pengadilan mengenai pidana tambahan didalam tindak pidana korupsi, dapat berupa :
- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi
 - b. Pembayaran uang pengganti
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian ketentuan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terdakwa.

Kejaksaan dapat berupaya melakukan tindakan-tindakan dalam rangka pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh koruptor. Tindakan yang dapat dilakukan mulai dari tahap penyidikan hingga tahap eksekusi perkara tindak pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam melaksanakan tugasnya jaksa bekerja berdasarkan fakta dan alat bukti, oleh sebab itu mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh jaksa bertujuan agar tindakan pidana yang diperbuat bisa dibuktikan dan menerangkan bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Oleh sebab itu dalam melaksanakan kegiatan penyitaan harta benda yang diduga berasal dari kejahatan korupsi, jaksa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

1. Penyelidikan

Penyelidikan bertujuan untuk mencari tahu apakah ada unsur pidana dalam suatu perkara. Apabila terdapat unsur pidana, akan dilakukan tahap split (tahap penaikan suatu perkara dari tahap penyelidikan ketahap penyidikan) yang kemudian ditentukan apakah bisa ditingkatkan ketahap penyidikan atau tidak.

2. Penyidikan

Pada penyidikan terdapat beberapa tahap untuk menemukan aset hasil tindak pidana korupsi yang nantinya akan disita untuk kepentingan penyitaan.

Tahapan tersebut ialah:

a. Penelusuran aset

Sebelum dilakukan kegiatan penelusuran aset, penyidik kejaksaan harus membuat perencanaan pelaksanaan penelusuran aset terlebih dahulu. Hal tersebut bertujuan agar kegiatan dapat dilakukan secara cermat dan terukur, sehingga bisa mendapatkan data serta informasi yang valid.

b. Pemblokiran

Pemblokiran dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo meliputi rekening tersangka atau terpidana korupsi serta rekening yang dianggap menerima aliran dana dari pelaku tindak pidana korupsi seperti milik Istri dan Anak dari para pelaku tindak pidana korupsi.

c. Penyitaan

Pada tahap penyidikan yang diambil alih oleh jaksa dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara, merupakan suatu upaya paksa

yang segala bentuk tindakan yang dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum pidana terhadap kebebasan bergerak seseorang atau untuk memiliki dan menguasai suatu barang. Upaya paksa dapat dikenakan terhadap diri seseorang atau terhadap benda miliknya yang diperlukan untuk memperlancar proses pemeriksaan atau dalam hal pembuktian¹³. harus memerlukan izin hakim. Penyitaan yang memerlukan izin hakim biasanya berupa permintaan penyitaan yang sudah tertera dalam KUHP yaitu berupa:

1. Izin Penyitaan sebelum melakukan penyitaan;
2. Melakukan penyitaan terlebih dahulu lalu meminta izin atau persetujuan¹⁴

Tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh jaksa dalam tahap penyidikan dilakukan setelah proses penyelidikan. Namun, demi kepentingan pembuktian dalam penuntutan pada tahap persidangan, apabila jaksa menganggap perlu dilakukannya penyitaan terhadap benda yang digunakan sebagai barang bukti atau alat bukti perbuatan pidana khususnya tindak pidana korupsi. Maka dari itu saat proses pra-penuntutan atau sebelum masuknya berkas perkara ke-pengadilan, jaksa memerintahkan penyidik yang bersangkutan melakukan kembali pencarian

¹³ H. Rusli Muhammad. 2015. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal. 65

¹⁴ Krisdianto. 2015. *Implikasi Hukum Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Hak Kepemilikannya Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga*. Jurnal Katalogis. Vol. 3 No. 12. Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana. Universitas Tadulako. Hal. 192

dan penyitaan terhadap aset yang berkaitan dengan kasus korupsi untuk mendukung pembuktian.¹⁵

Upaya jaksa dalam mengupayakan uang pengganti dalam pengembalian kerugian negara, antara lain:

1. Melakukan penyitaan aset milik terpidana dan melelangnya. Kemudian uang hasil lelang masuk pada yang kas negara.
2. Melakukan pengawasan atas harta benda dan kekayaan terdakwa beserta keluarganya yang disinyalir sebagai hasil tindak pidana korupsi.
3. Mengetahui dan meminta keterangan pihak bank atas rekening terdakwa untuk kepentingan proses penyidikan.
4. Jaksa dapat melakukan pemblokiran atas rekening milik terdakwa, apabila dipindah tangankan kepada orang lain. Apabila terdakwa terbukti memindah tangankan rekening kepada ahli warisnya, maka Jaksa Pengacara negara dapat melakukan gugatan secara perdata kepada ahli warisnya. Hal tersebut diupayakan guna mengembalikan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.¹⁶

D. Tinjauan Umum Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi

Uang pengganti adalah salah satu hukuman pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi yang harus dibayar oleh terpidana kepada negara yang

¹⁵ Bobby Amanda. 2021. *Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana. Vol. 5 No. 4. Fakultas Hukum. Universitas Syiah Kuala. Hal. 569

¹⁶ Bobby Amanda, *Op.cit.* Hal. 571

jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Pidana uang pengganti diatur dalam 3 peraturan perundang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengaturan pidana uang pengganti dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur bahwa pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan uang hasil tindak pidana korupsi. Namun, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak secara tegas menentukan kapan uang pengganti harus dibayarkan dan tidak menjelaskan sanksi yang didapatkan bila terpidana tidak membayar uang pengganti. Maka dari itu, kelemahan hukum tersebut telah dikoreksi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kedua Undang-Undang tersebut, ketentuan mengenai uang pengganti sudah lebih tegas, yaitu apabila terpidana tindak pidana korupsi tidak membayar uang pengganti setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan

dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda dari hasil penyitaan tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti, maka akan dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya.

Uang pengganti adalah pidana tambahan dalam terdapat pada undang-undang korupsi di Indonesia. Pidana Tambahan tidak dapat dijatuhkan tersendiri tetapi dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok. Jenis-jenis pembedaan dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pada prinsipnya pidana tambahan itu hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan. Jenis-jenis pembedaan sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

1. Pidana pokok
2. Pidana tambahan
3. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditemukan dalam undang-undang.

Uang pengganti terjadi akibat adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang dijatuhkan kepada terpidana untuk dibayar/dikembalikan kepada negara melalui kas negara/kas daerah/BUMN/BUMD atau diganti dengan pidana badan (*subsider*) bila terpidana tidak membayar uang pengganti.¹⁷

¹⁷ Indra Hafid Rahman. 2016. Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. Vol. 12 No. 1. *Varia Justicia*. Hal. 92

Pidana uang pengganti dilakukan karena adanya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku tindak pidana korupsi yang harus dikembalikan atau diganti untuk pemulihan kerugian yang dialami negara. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara dalam penjelasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah. Hal tersebut dikarenakan berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMD/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Penghitungan jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh terpidana tindak pidana korupsi dapat dieksekusi oleh kejaksaan yang harus bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mendapatkan wewenang dalam penentuan jumlah uang pengganti yang menjadi pidana tambahan berdasarkan jumlah kerugian negara yang disebabkan oleh terpidana tindak pidana korupsi.

Dalam menentukan jumlah kerugian tersebut dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yaitu :

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang berbunyi :

“(1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.”

Pasal 3 Huruf e Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

“e. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi”

Secara umum terdapat 6 metode penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPK dan BPKP yaitu: kerugian total (total loss), kerugian total dengan penyesuaian, kerugian bersih (*net loss*), harga wajar yaitu dengan

menggunakan harga wajar menjadi pembanding untuk harga realisasi, biaya kesempatan (*opportunity cost*) dan bunga (*interest*). Kewenangan penghitungan kerugian negara merupakan tanggung jawab BPK dan BPKP terhadap penghitungan atas kerugian negara yang besar maupun yang kecil termasuk kerugian negara yang selisihnya dapat di hitung secara nyata.

Pembayaran uang pengganti merupakan upaya untuk memulihkan kondisi keuangan negara seperti keadaan semula atas kerugian negara atau perekonomian negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi. Pembayaran uang pengganti dengan memasukkan perhitungan nilai waktu uang (*time value of money*) yang mana hasil perhitungan tersebut setelah ditambahkan dengan kerugian negara yang harus dibayar diharapkan akan sebanding dengan kehilangan nilai ekonomis pembangunan oleh negara pada kurun waktu tersebut. Perhitungan kerugian uang negara dengan cara memperhitungkan tingkat suku bunga Bank (*time value of money*) berupa nilai kompensasi.

Pembayaran uang dalam tindak pidana korupsi dilaksanakan setelah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), terpidana diberi waktu 1 (satu) bulan untuk melunasi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, setelah dilakukan pelunasan pembayaran, jaksa akan menyetorkan hasil pembayaran ke kas negara dan mengirimkan tembusan berita acara pembayaran

uang pengganti yang ditandatangani oleh jaksa dan terpidana kepada pengadilan negeri yang mengadili perkara.¹⁸

Mekanisme pembayaran uang pengganti berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu :

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.¹⁹

¹⁸ Indra Hafid Rahman, *Op.cit.* Hal. 95

¹⁹ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi